



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BUTUH**

Jalan Raya Kutoarjo–Kebumen Km. 5 Kode Pos 54264 Telp/  
Fax.(0275)3140882, e-mail : kec\_butuh@purworejokab.go.id  
Website : www.kec butuh@purworejokab.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUTUH**  
Nomor : 180.18/ / /2016

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BUTUH TAHUN 2016-2021**

**CAMAT BUTUH,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Butuh yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Butuh sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 11);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 45);
26. Keputusan Camat Butuh Nomor 0.50.12/883/109/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Butuh Nomor 915/DPA-64/2015 Tanggal 31 Desember 2016
  3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Butuh Nomor 915/DPPA-24/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Butuh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Butuh  
pada tanggal Oktober 2016

**CAMAT BUTUH,**

AGUS ARI SETIYADI, S.SOS  
Pembina Tk.I  
NIP : 19690218 199001 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT BUTUH  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA KECAMATAN BUTUH TAHUN  
 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN BUTUH TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target kinerja						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAMAT BUTUH,

Agus Ari Setiyadi, S.Sos.  
 Pembina Tk.I  
 NIP : 19690218 199001 1 001